

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan suatu negara yang sedang berkembang, sehingga pembangunan akan terus berlangsung dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh. Dalam proses pembangunan, Indonesia membutuhkan dana yang sangat besar.

Pemerintah memperoleh dana tersebut dengan mengumpulkan pajak yang dipungut antara lain seperti, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Setiap orang pribadi atau badan yang sudah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diwajibkan untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat, baik pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilannya kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan nasional. Setiap perusahaan baik perusahaan jasa, dagang, maupun industri yang memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak (WP) menurut ketentuan perpajakan, tidak lepas dari kewajiban membayar pajak dalam negeri dimana wajib pajak badan ini merupakan penyumbang bagi penerimaan negara.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 mengatakan pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Salah satu pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang / jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen

utama, importer pemegang hak paten / merek dagang dari barang / jasa kena pajak tersebut.

Supramono (2009:125) mengatakan pajak pertambahan nilai merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (daerah pabean), baik konsumsi BKP maupun JKP.

Laporan Keuangan harus melaporkan informasi keuangan perusahaan atau badan usaha menurut keadaan atau kegiatan yang sebenarnya berdasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan serta ketentuan dan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

PT. Katolec Indonesia adalah badan usaha yang bergerak di bidang manufaktur elektronik asal jepang yang memproduksi PCB *Assembly* yang sudah dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak. PT. Katolec Indonesia adalah salah satu perusahaan yang sudah menerapkan Pajak Pertambahan Nilai dalam usahanya, untuk itu perusahaan harus melakukan proses perhitungan atas semua transaksi baik penyerahan BKP/JKP maupun penerimaan BKP/JKP, setelah itu perusahaan harus melakukan proses pencatatan jurnal atas transaksi tersebut, kemudian perusahaan melakukan penyetoran kewajiban pajaknya kepada kas negara dan terakhir perusahaan melakukan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai kepada kantor pajak. Penerapan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan oleh perusahaan mulai dari perhitungan Pajak Pertambahan Nilai, pencatatan jurnal akuntansi, penyetoran pajak sampai pelaporan Pajak Pertambahan Nilai harus dilakukan sesuai Undang-Undang PPN No. 42 Tahun 2009.

Berdasarkan penjabaran diatas, peneliti tertarik untuk memilih masalah perpajakan khususnya Pajak Pertambahan Nilai dengan judul : **“PENERAPAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) PADA PT. KATOLEC INDONESIA”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas, maka permasalahan penelitian yang akan disampaikan adalah :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Katolec Indonesia.
2. Apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Katolec Indonesia sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009.
3. Bagaimana tata cara pencatatan & pelaporan pajak terutang PT. Katolec Indonesia & analisis SPT masa pajak PPN untuk masa pajak dan pelaporannya.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimanakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Katolec Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT. Katolec Indonesia sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009.
3. Untuk mengetahui bagaimanakah tata cara pencatatan & pelaporan pajak terutang PT. Katolec Indonesia & analisis SPT masa pajak PPN untuk masa pajak dan pelaporannya.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini, diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain :

1. Bagi Penulis

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi penulis, serta dapat membandingkan antara ilmu yang didapat selama masa perkuliahan dengan praktik di dunia kerja. Selain itu, dari penelitian ini penulis dapat mengetahui bagaimana perhitungan Pajak Pertambahan Nilai di perusahaan, apakah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada PT.

Katolec Indonesia sudah sesuai dengan UU PPN No. 42 Tahun 2009, dan tata cara pencatatan & pelaporan pajak terutang PT. Katolec Indonesia & analisis SPT masa pajak PPN untuk masa pajak dan pelaporannya. Terakhir, merupakan salah satu syarat bagi penulis untuk mencapai gelar sarjana (S1) di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya fakultas ekonomi jurusan akuntansi bidang perpajakan.

2. Bagi Perusahaan

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan yang positif yang dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan terhadap masalah-masalah yang terjadi yang berhubungan dengan pajak pertambahan nilai.

3. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, sumbangan bagi peneliti lain yang berkeinginan melakukan pengamatan secara mendalam, khususnya pada kajian atas permasalahan yang serupa, dan untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pajak khususnya Pajak Pertambahan Nilai.

1.5 Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah pada masa periode perpajakannya yaitu pada periode pajak tahun 2016. Sehingga penelitian hanya memfokuskan pada “Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Katolec Indonesia pada tahun 2016“ yang beralamat di Ejjip Industrial Park Plot 8F Cikarang Selatan Kab. Bekasi Provinsi Jawa Barat 17550.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran keseluruhan dari penelitian ini, maka model penulisan dilihat secara sistematis yang terdiri dari beberapa bab seperti dijelaskan dibawah ini :

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, serta sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisikan tentang landasan teori yang berkaitan dengan pengertian akuntansi, pengertian pajak, pajak pertambahan nilai serta siklus dari akuntansi perpajakan serta *literature* (penelitian terdahulu) yang menunjang dari judul penelitian.

BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini secara garis besar berisikan tentang desain penelitian, tahapan penelitian, waktu dan tempat penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tentang sejarah perusahaan, visi & misi perusahaan, kebijakan perusahaan, struktur organisasi, pembagian kerja, sistem perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas kegiatan penyerahan barang kena pajak pada PT. Katolec Indonesia.

BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, implikasi manajerial serta saran-saran untuk penelitian selanjutnya.